



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 140 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Propinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ponorogo.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ponorogo.
7. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ponorogo.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DINAS

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten di bidang pertanian, bidang pangan, dan bidang perikanan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di bidang pertanian, pangan dan perikanan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan pertanian, pangan dan perikanan;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pertanian, pangan dan perikanan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pertanian, pangan dan perikanan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Ketahanan Pangan;
 - d. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;
 - e. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - f. Bidang Perkebunan;
 - g. Bidang Penyuluhan;
 - h. Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan;
 - i. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara teknis administratif mendapatkan pembinaan dari Sekretaris Dinas.
 - (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan serta memberikan pembinaan administrasi dibidang ketahanan pertanian, pangan dan perikanan.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program evaluasi dan pelaporan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkoordinasian penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif yang terkait;
 - b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketata usahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
 - c. penataan organisasi dan tata laksana kerja organisasi;
 - d. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - e. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah/negara; dan
 - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

- (1) Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

Pasal 7

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan dan pembinaan administrasi umum dan tatalaksana organisasi di lingkungan dinas;
- b. melaksanakan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- c. melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- e. melaksanakan penyusunan rencana dan pengadaan sarana dan prasarana kebutuhan dinas;
- f. menyusun rencana, pengelolaan dan perawatan perlengkapan dan peralatan dinas;
- g. melaksanakan urusan tata usaha dan kearsipan;
- h. menyelenggarakan inventarisasi, pengelolaan dan pelaporan kekayaan/asset milik dinas/daerah/negara;
- i. menyusun telaahan dan menyiapkan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- j. menyelenggarakan protokoler, kehumasan dan perjalanan dinas;
- k. mengelola administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan dinas; dan
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

Pasal 8

Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan koordinasi dan menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan anggaran keuangan Dinas;
- b. melaksanakan pengelolaan keuangan, pembukuan, perhitungan dan verifikasi serta perbendaharaan keuangan Dinas;
- c. melaksanakan pembayaran gaji pegawai di lingkungan Dinas;
- d. melaksanakan administrasi tata laksana keuangan;
- e. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran keuangan Dinas;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data statistik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- c. Melaksanakan penyusunan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan payung hukum pelaksanaan kegiatan Dinas;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan internal;
- e. melaksanakan evaluasi dan penyiapan bahan peningkatan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- f. menyusun laporan pelaksanaan dan pencapaian kinerja program/kegiatan Dinas; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Bidang Ketahanan Pangan

Pasal 10

- (1) Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan pangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; dan
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

- (1) Bidang Ketahanan Pangan, terdiri dari :
 - a. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 - b. Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan; dan
 - c. Seksi Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.
- (2) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 12

Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangandan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
- b. menyusun bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
- c. melaksanakan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
- d. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumberdaya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
- e. menyiapkan pemantapan program di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
- f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketahanan Pangan.

Pasal 13

Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian tentang distribusi, pasokan, harga dan cadangan pangan;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan tentang distribusi, pasokan, harga dan cadangan pangan;
- c. melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
- d. melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
- e. melakukan penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;
- f. melakukan penyiapan pengumpulan data harga pangan ditingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
- g. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi pasokan, harga dan cadangan pangan;
- h. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dilingkup seksi; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketahanan Pangan.

Pasal 14

Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi dibidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;

- b. menyusun bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- c. melaksanakan kebijakan dibidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- d. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- e. menyiapkan pemantapan program dibidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketahanan Pangan.

Paragraf 4

Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian

Pasal 15

- (1) Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana pertanian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun kebijakan di bidang prasarana dan sarana pertanian;
 - b. menyediakan dukungan infrastruktur pertanian;
 - c. mengembangkan potensi dan mengelola lahan dan irigasi pertanian;
 - d. melaksanakan penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
 - e. melaksanakan pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
 - f. melaksanakan pemberian fasilitasi investasi pertanian;
 - g. memantau dan mengevaluasi di bidang prasarana dan sarana pertanian; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

- (1) Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, terdiri dari:
 - a. Seksi Lahan dan Irigasi Pertanian;
 - b. Seksi Pupuk Pestisida dan Pembiayaan Pertanian; dan
 - c. Seksi Alat Mesin dan Investasi Pertanian.
- (2) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 17

Seksi Lahan dan Irigasi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi dan menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran di lingkup seksi;

- b. menyiapkan bahan menyusun kebijakan dibidang pengembangan lahan dan irigasi pertanian;
- c. menyiapkan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani, jaringan irigasi tersier, dan jaringan tingkat desa/usaha tani;
- d. menyusun peta pengembangan rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;
- e. menyiapkan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
- f. menyiapkan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan petani/masyarakat pemakai air untuk pertanian;
- g. menyusun laporan dan pendokumentasian kegiatan di lingkup seksi; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.

Pasal 18

Seksi Pupuk Pestisida dan Pembiayaan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi dan menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran di lingkup seksi;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dibidang pengelolaan pupuk dan pestisida pertanian;
- c. menyediakan pupuk dan pestisida pertanian;
- d. melakukan pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk dan pestisida pertanian;
- e. melakukan penjaminan mutu pupuk dan pestisida pertanian;
- f. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis di bidang pembiayaan pertanian;
- g. melakukan pendampingan dan supervisi dibidang pembiayaan pertanian;
- h. menyusun laporan dan pendokumentasian kegiatan dilingkup seksi; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.

Pasal 19

Seksi Alat, Mesin dan Investasi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi dan menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran di lingkup seksi;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis dibidang alat, mesin dan investasi pertanian;
- c. melakukan pendampingan dan supervise di bidang alat, mesin dan investasi pertanian;
- d. melaksanakan bimbingan, fasilitasi dan pelayanan investasi pertanian;
- e. menyusun laporan dan pendokumentasian kegiatan dilingkup seksi; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.

Paragraf 5
Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 20

- (1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi dibidang tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengawasan mutu dan peredaran benih dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - f. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - g. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - h. pemantauan dan evaluasi dibidang tanaman pangan dan hortikultura; dan
 - i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

- (1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari:
 - a. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b. Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
 - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Pasal 22

Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran di lingkup seksi;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di perbenihan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
- c. menyiapkan bahan penyediaan pengawasan peredaran benih tanaman pangan dan hortikultura;
- d. menyiapkan bahan penyediaan pengawasan pengujian mutu benih tanaman pangan dan hortikultura;
- e. menyiapkan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih tanaman pangan dan hortikultura;
- f. menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul tanaman pangan dan hortikultura;

- g. menyiapkan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar;
- h. menyiapkan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih tanaman pangan dan hortikultura;
- i. menyiapkan bahan pengendalian serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman pangan dan hortikultura;
- j. menyiapkan bahan pengamatan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) tanaman pangan dan hortikultura;
- k. menyiapkan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) tanaman pangan dan hortikultura;
- l. melaksanakan pengelolaan data Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) tanaman pangan dan hortikultura;
- m. menyiapkan bahan bimbingan kelembagaan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
- n. menyiapkan bahan penanganan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- o. menyiapkan bahan penanggulangan bencana alam di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- p. menyiapkan bahan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- q. menyusun laporan dan pendokumentasian kegiatan di lingkup seksi; dan
- r. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Pasal 23

Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran di lingkup seksi;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura;
- c. menyiapkan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi tanaman pangan dan hortikultura;
- d. menyiapkan bahan bimbingan peningkatan mutu dan produksi tanaman pangan dan hortikultura;
- e. menyiapkan bahan bimbingan penerapan teknologi budidaya tanaman pangan dan hortikultura;
- f. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan permodalan dan investasi dibidang produksi tanaman pangan dan hortikultura;
- g. menyusun laporan dan pendokumentasian kegiatan di lingkup seksi; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Pasal 24

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran di lingkup seksi;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

- c. menyiapkan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- d. menyiapkan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- e. menyiapkan bahan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) dan pemberian Surat Keterangan Kelayakan Pengolahan (SKKP/SKP) di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- f. melaksanakan pelayanan dan pengembangan informasi pasar pertanian;
- g. melaksanakan fasilitasi promosi dan pemasaran produk tanaman pangan dan hortikultura;
- h. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- i. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- j. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan permodalan dan investasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- k. menyusun laporan dan pendokumentasian kegiatan di lingkup seksi; dan
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Paragraf 6
Bidang Perkebunan

Pasal 25

- (1) Bidang Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perkebunan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
 - b. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan;
 - c. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang perkebunan;
 - d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi dibidang perkebunan;
 - e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
 - f. penanggulangan gangguan usaha, dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;
 - g. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
 - h. pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan; dan
 - j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

- (1) Bidang Perkebunan, terdiri dari :
 - a. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan;
 - b. Seksi Produksi Perkebunan; dan
 - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;

- (2) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 27

Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran di lingkup seksi;
- b. menyediakan dan mengawasi peredaran/penggunaan benih tanaman perkebunan;
- c. melaksanakan pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan;
- d. menyusun rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul;
- e. menyiapkan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar;
- f. menyiapkan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih;
- g. menyiapkan bahan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
- h. menyiapkan bahan pengamatan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
- i. menyiapkan bahan pengendalian dan pemantauan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), bimbingan operasional pengamatan dan peramalan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
- j. mengelola data Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
- k. menyiapkan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu;
- l. menyiapkan bahan penanganan dampak perubahan iklim;
- m. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang perkebunan;
- n. menyusun laporan dan pendokumentasian kegiatan di lingkup seksi; dan
- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perkebunan.

Pasal 28

Seksi Produksi Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran di lingkup seksi;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan produksi di bidang perkebunan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi tanaman di bidang perkebunan;
- d. melaksanakan bimbingan peningkatan mutu dan produksi tanaman di bidang perkebunan;
- e. melaksanakan bimbingan penerapan teknologi budidaya tanaman di bidang perkebunan;
- f. menyusun laporan dan pendokumentasian kegiatan di lingkup seksi; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perkebunan.

Pasal 29

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi dan menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran di lingkup seksi;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- c. menyiapkan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang perkebunan;
- d. menyiapkan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang perkebunan;
- e. menyiapkan bahan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) dan pemberian Surat Keterangan Kelayakan Pengolahan (SKKP/SKP) di bidang perkebunan;
- f. melaksanakan pelayanan dan pengembangan informasi pasar;
- g. melakukan fasilitasi promosi dan pemasaran produk di bidang perkebunan;
- h. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- i. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- j. menyusun laporan dan pendokumentasian kegiatan di lingkup seksi; dan
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perkebunan.

Paragraf 7
Bidang Penyuluhan

Pasal 30

- (1) Bidang Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, program dan pelaksanaan penyuluhan pertanian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran di lingkup seksi;
 - b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian;
 - c. penyiapan bahan penguatan, pengembangan, peningkatan kapasitas di bidang penyuluhan pertanian;
 - d. penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi kelembagaan penyuluhan pertanian;
 - e. penyiapan bahan dan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani;
 - f. penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan balai penyuluhan pertanian;
 - g. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di lingkup seksi; dan
 - h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perkebunan.

Pasal 31

- (1) Bidang Penyuluhan, terdiri dari:
 - a. Seksi Kelembagaan Penyuluhan;
 - b. Seksi Ketenagaan Penyuluhan; dan
 - c. Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan.

- (2) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 32

Seksi Kelembagaan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi dan menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran di lingkup seksi;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dibidang kelembagaan penyuluhan pertanian;
- c. menyiapkan bahan penguatan, pengembangan, peningkatan kapasitas di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian;
- d. menyiapkan bahan dan fasilitasi akreditasi kelembagaan penyuluhan pertanian;
- e. menyiapkan bahan dan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani;
- f. menyiapkan bahan penilaian dan pemberian penghargaan balai penyuluhan pertanian;
- g. menyusun laporan dan pendokumentasian kegiatan dilingkup seksi; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyuluhan.

Pasal 33

Seksi Ketenagaan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi dan menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran di lingkup seksi;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan ketenagaan penyuluhan pertanian;
- c. menyusun dan mengelola database ketenagaan penyuluhan pertanian;
- d. menyiapkan bahan pengembangan kompetensi kerja ketenagaan penyuluhan pertanian;
- e. menyiapkan bahan dan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan penyuluh pertanian;
- f. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan penyuluhan pertanian;
- g. menyusun laporan dan pendokumentasian kegiatan di lingkup seksi; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyuluhan.

Pasal 34

Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi dan menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran di lingkup seksi;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang metode dan informasi penyuluhan pertanian;
- c. menyiapkan bahan penyusunan materi dan pengembangan metodologi penyuluhan pertanian;
- d. menyiapkan bahan supervise materi dan pengembangan metodologi penyuluhan pertanian;
- e. menyiapkan bahan informasi dan media penyuluhan pertanian;

- f. menyiapkan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi penyuluhan pertanian;
- g. menyusun laporan dan pendokumentasian kegiatan di lingkup seksi; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyuluhan.

Paragraf 8

Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan

Pasal 35

- (1) Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan dan perikanan;
 - b. penyusunan kebijakan di bidang kesehatan hewan;
 - c. pengelolaan sumber daya genetik hewan;
 - d. pengendalian peredaran dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
 - e. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
 - f. pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan;
 - g. pengawasan obat hewan;
 - h. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan;
 - i. pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner;
 - j. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
 - k. pemberian izin/rekomendasi di bidang Peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - l. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan budidaya dan perbenihan perikanan;
 - m. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan pengawasan dan pengendalian sumberdaya perikanan;
 - n. pelaksanaan bimbingan dan pembinaan usaha perikanan; dan
 - o. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 36

- (1) Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan, terdiri dari:
 - a. Seksi Usaha dan Produksi Peternakan;
 - b. Seksi Usaha Produksi Perikanan; dan
 - c. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (2) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 37

Seksi Usaha dan Produksi Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran di lingkup seksi;
- b. melaksanakan penyebaran dan pengembangan ternak sesuai tata ruang dan penataan Kawasan peternakan;
- c. melaksanakan pengembangan sistem budidaya ternak terpadu;
- d. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dibidang benih/bibit, pakan, produksi Peternakan, pengolahan dan pemasaran hasil Peternakan;
- e. menyiapkan bahan penyediaan dan peredaran pakan, benih/bibit ternak, dan hijauan pakan Ternak;
- f. menyiapkan bahan pengendalian penyediaan dan peredaran Hijauan Pakan Ternak (HPT);
- g. menyiapkan bahan pengawasan produksi, mutu, pakan, benih/bibit Hijauan Pakan Ternak (HPT);
- h. menyiapkan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;
- i. melaksanakan pemberian bimbingan peningkatan produk Peternakan;
- j. melaksanakan pemberian fasilitas surat tanda daftar unit usaha produk hewan skala kecil;
- k. menyiapkan bahan bimbingan, pemberdayaan kelompok peternak dan melaksanakan pembinaan dan penguatan pemberdayaan kelompok terhadap pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- l. menyiapkan bahan penyusunan kebutuhan mesin pakan, alat pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dan;
- m. melaksanakan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang Peternakan dan Pengolahan Hasil Peternakan;
- n. melaksanakan fasilitasi promosi produk di bidang peternakan;
- o. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang Peternakan;
- p. melaksanakan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan penerapan teknologi penanganan dan pengolahan hasil peternakan;
- q. menyusun laporan dan pendokumentasian kegiatan dilingkup seksi; dan
- r. melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan.

Pasal 38

Seksi Usaha Produksi Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisa pemanfaatan dan pengelolaan budidaya perikanan dan sumber daya perikanan lainnya;
- b. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan pemetaan potensi pengembangan kawasan perikanan budidaya dan sumber daya perikanan lainnya;
- c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil Perikanan
- d. menyiapkan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil dibidang perikanan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan kebutuhan alat pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- f. melaksanakan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang perikanan
- g. melaksanakan fasilitasi promosi produk di bidang perikanan

- h. menyiapkan bahan, pemberian bimbingan teknis untuk menumbuhkan minat masyarakat terhadap pengolahan dan pemasaran hasil bidang perikanan;
- i. melaksanakan kebijakan pembangunan teknologi budidaya (pembesaran dan pembenihan) ikan air tawar;
- j. melaksanakan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana budidaya perikanan;
- k. melaksanakan pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit ikan serta pengawasan peredaran obat ikan;
- l. melaksanakan kebijakan pengembangan pakan ikan mandiri;
- m. melaksanakan pembinaan kepada pelaku utama bidang perikanan budidaya;
- n. melaksanakan pembinaan dan penguatan kelembagaan kelompok pembudidaya ikan (POKDAKAN);
- o. melaksanakan pembinaan pelaku utama perikanan budidaya dalam rangka penyerapan Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) dan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB);
- p. melaksanakan kebijakan pembangunan dan eksplorasi sumberdaya perikanan;
- q. melaksanakan pengawasan pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya perikanan khususnya di perairan umum;
- r. melaksanakan pembinaan kepada pelaku utama bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (POKHLASAR);
- s. melaksanakan pembinaan dan penguatan kelembagaan kelompok masyarakat pengawas sumberdaya perikanan (POKMASWAS);
- t. melaksanakan pembinaan dan penguatan kelembagaan kelompok usaha Bersama (KUB) nelayan perairan umum daratan
- u. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perikanan; dan
- v. melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan.

Pasal 39

Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi dan pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran di lingkup seksi;
- b. menyiapkan bahan pengamatan, pencegahan, pemetaan dan pemberantasan penyakit hewan;
- c. melaksanakan verifikasi persyaratan rekomendasi penerbitan izin jasa pelayanan medik veteriner dan para medik veteriner, izin usaha obat hewan, izin usaha tempat kesehatan hewan
- d. meningkatkan kemampuan Sumberdaya Manusia (SDM) dibidang Kesehatan hewan dan kesmavet;
- e. melaksanakan pengawasan dan pembinaan alat angkut/transportasi produk olahan hewan;
- f. menyiapkan dan melaksanakan bahan pencegahan, pengendalian, penanggulangan dan pemberantasan penyakit zoonosis;
- g. menyiapkan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan Sertifikat Veteriner, Surat keterangan kesehatan hewan (SKKH), Surat Keterangan Status Reproduksi dan Surat Kematian Hewan (Visum)
- h. melaksanakan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan

- i. menyiapkan bahan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
- j. menyiapkan bahan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan;
- k. menyiapkan bahan penilaian penerapan penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan;
- l. menyiapkan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/ atau pemasukan produk hewan;
- m. melaksanakan pengaturan dan rekomendasi pelarangan pemasukan produk asal hewan serta analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan;
- n. menyiapkan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan;
- o. melaksanakan sertifikasi dan surveilans Nomor Kontrol Veteriner (NKV) unit usaha peternakan dan unit usaha produk hewan yang memenuhi persyaratan;
- p. melaksanakan koordinasi teknis penerapan standar teknis Rumah Potong Hewan (Ruminansia dan Unggas);
- q. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis alat dan mesin kesehatan masyarakat veteriner;
- r. melaksanakan pembinaan dan pengawasan praktek hygiene sanitasi pada unit usaha Produk Hewan;
- s. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan norma standar teknis kesejahteraan hewan;
- t. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penerapan pengendalian pemotongan ternak betina produktif di Rumah Potong Hewan Ruminansia;
- u. menyiapkan bahan bimbingan rumah potong dan pemotongan hewan qurban;
- v. melakukan pengendalian hama dan penyakit hewan;
- w. melakukan pengendalian dan penanggulangan kesehatan masyarakat veteriner;
- x. melakukan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
- y. melakukan penyeliaan terhadap paramedic veteriner dalam hal pelayanan kesehatan hewan, kesmavet dan medik reproduksi;
- z. melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- aa. melaksanakan fungsi dan kewenangan dokter hewan berwenang dan otoritas veteriner;
- bb. menyusun laporan dan pendokumentasian kegiatan di lingkup seksi; dan
- cc. melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan.

Paragraf 9
Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Pasal 40

Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Paragraf 10
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 41

Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang mempunyai fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Pasal 42

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas:
 - a. melakukan penyusunan program penyuluhan pertanian;
 - b. melakukan perencanaan dan penerapan metode penyuluhan pertanian;
 - c. mengumpulkan, mengolah, mengemas, dan menyebarkan materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha; dan
 - d. melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang koordinator yang dipilih dari tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (4) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 43

- (1) Setiap Pimpinan Satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta instansi lain dari luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap Pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap Pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib mengikuti dan mengetahui petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan pemberian petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

- (1) Unit Pelaksana Teknis yang ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pejabat yang ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (3) Penetapan pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (4) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pelaksanaan kegiatan dan penganggaran Perangkat Daerah di Tahun Anggaran 2019, tetap berpedoman pada Susunan Perangkat Daerah yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

1. Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 77); dan
2. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 78);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 27 Desember 2019

BUPATI PONOROGO,
TTD.
H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 27 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.


AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2019 NOMOR 140.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN TIPE A



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH

CATUR HERTIYAWAN, S.H.
 NIP. 19640707 199303 1 008

BUPATI PONOROGO

TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI